



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI BIN ABDUL AZIS;**
2. Tempat lahir : Kuta Tuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /2 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.H.I dan Irwan Syahputra, S.H.I dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Bin Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa Rudi Bin Abdul Aziz tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,66 gram Bruto, disita dari Rudi Bin Abdul Aziz dan Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm).
 - 4.2.1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam dengan Nomor Imei1: 358978099507944 dan Nomor Imei2 358978099557949, disita dari Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm).
 - 4.3.1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A01 warna biru dengan nomor Imei1: 354207116681043 dan nomor Imei2 354208116681041, disita dari Rudi Bin Abdul Aziz.

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



4.4.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 5477 VAF, Nomor Rangka MH1JM912XNK083763 dan Nomor Mesin JM91E2083565, warna hitam disita dari Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa Rudi Bin Abdul Aziz biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan orang tua;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/BLP/Enz.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram," yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada pertengahan Tahun 2022 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan apakah Terdakwa ada mengetahui orang yang menjual narkoba jenis Sabu. Terdakwa yang sudah lama kenal dengan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). karena pernah sama-sama bekerja di perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya kemudian menyuruh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). untuk datang ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan nantinya akan narkoba jenis Sabu tersebut akan didapat dari seseorang yang bernama Sdr. Aji (DPO/belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dengan mengatakan : "Rud apa ada barang (Sabu) yang bagus sama kawan kamu, Abang ada uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)." Terdakwa menjawab bahwa akan menelepon Sdr. Aji dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa menelepon Sdr. Aji Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). bahwa narkoba jenis Sabu sudah ada dan menyuruh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). supaya datang ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di warung kopi dekat Mesjid Jamik Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie bertemu dengan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menelepon Sdr. Aji dengan mengatakan : "Ji, uang sudah ada," dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Aji datang ke warung kopi dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aji, Sdr. Aji lalu langsung pergi dan mengatakan : "Kamu tunggu di sini, nanti Saya hubungi kamu."
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Sdr. Aji menelepon Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa pergi ke arah Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis Sabu. Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL 5477 VAF dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). duduk bangku di belakang sepeda motor. Terdakwa dan Saksi Padanma

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu menunggu Sdr. Aji di belakang Hotel Leuser di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie dan tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. Aji datang mengendarai sepeda motor Yamaha Genio warna merah hitam dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Gimana sabu ini bang apa cocok dengan harga tiga ratus ribu, dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu mengatakan : “Tidak cocok Rud’.” Karena adanya ketidaksesuaian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). pergi ke warung kopi dan Terdakwa menelepon Sdr. Aji dengan mengatakan : “Ji, sabu ini tidak sesuai,” dan Sdr. Aji mengatakan : “Mungkin salah bungkus yang diberikan kepada kamu, ya sudah kamu pergi ke tempat yang tadi, ambil sabu yang lain.” Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu pergi ke arah Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie seperti yang diarahkan oleh Sdr. Aji dan di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Nanti kalau ada hal yang mencurigakan (penggerebakan), abang buang saja sabu itu.” Setelah sampai di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dan duduk menunggu diatas sepeda motor bersama Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). Sekira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan dikarenakan takut, Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). kemudian langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis Sabu ke dalam parit. Anggota Kepolisian yang merasa curiga kemudian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan bertanya kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Apa yang kamu buang tadi ?” dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : “Tidak ada Pak.” Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pencarian di sekitar parit yang berjarak 5 (lima) meter dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



narkotika jenis Sabu. Anggota Kepolisian kemudian bertanya sambil menunjukkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Ini apa ?” lalu Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : “Sabu Pak.” Selanjutnya ditanyakan kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : “Milik kami Pak.” Atas ditemukannya narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 21 Maret 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 4. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1947/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Rudi Bin Abdul Aziz dan Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di jalan Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram," yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan Tahun 2022 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan apakah Terdakwa ada mengetahui orang yang menjual narkotika jenis Sabu. Terdakwa yang sudah lama kenal dengan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). karena pernah sama-sama bekerja di perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya kemudian menyuruh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). untuk datang ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan nantinya akan narkotika jenis Sabu tersebut akan didapat dari seseorang yang bernama Sdr. Aji (DPO/belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dengan mengatakan : "Rud apa ada barang (Sabu) yang bagus sama kawan kamu, Abang ada uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)." Terdakwa menjawab bahwa akan menelepon Sdr. Aji dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa menelepon Sdr. Aji Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). bahwa narkotika jenis Sabu sudah ada dan menyuruh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). supaya datang ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di warung kopi dekat Mesjid Jamik Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie bertemu

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menelepon Sdr. Aji dengan mengatakan : “Ji, uang sudah ada,” dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Aji datang ke warung kopi dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aji, Sdr. Aji lalu langsung pergi dan mengatakan : “Kamu tunggu di sini, nanti Saya hubungi kamu.”

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Sdr. Aji menelepon Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa pergi ke arah Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis Sabu. Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL 5477 VAF dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). duduk bangku di belakang sepeda motor. Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu menunggu Sdr. Aji di belakang Hotel Leuser di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie dan tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. Aji datang mengendarai sepeda motor Yamaha Genio warna merah hitam dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima bungkusan rokok yang berisikan narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Gimana sabu ini bang apa cocok dengan harga tiga ratus ribu, dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu mengatakan : “Tidak cocok Rud.” Karena adanya ketidaksesuaian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). pergi ke warung kopi dan Terdakwa menelepon Sdr. Aji dengan mengatakan : “Ji, sabu ini tidak sesuai,” dan Sdr. Aji mengatakan : “Mungkin salah bungkusan yang diberikan kepada kamu, ya sudah kamu pergi ke tempat yang tadi, ambil sabu yang lain.” Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu pergi ke arah Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie seperti yang diarahkan oleh Sdr. Aji dan di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Nanti kalau ada hal yang mencurigakan (penggerebakan), abang buang saja sabu itu.” Setelah sampai di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dan duduk menunggu diatas sepeda motor bersama Saksi

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). Sekira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan dikarenakan takut, Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). kemudian langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis Sabu ke dalam parit. Anggota Kepolisian yang merasa curiga kemudian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan bertanya kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Apa yang kamu buang tadi ?” dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : “Tidak ada Pak.” Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pencarian di sekitar parit yang berjarak 5 (lima) meter dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis Sabu. Anggota Kepolisian kemudian bertanya sambil menunjukkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Ini apa ?” lalu Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : “Sabu Pak.” Selanjutnya ditanyakan kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : “Milik kami Pak.” Atas ditemukannya narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 21 Maret 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 5. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1947/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Rudi Bin Abdul Aziz dan Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di jalan Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, telah melakukan "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram," yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan Tahun 2022 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan apakah Terdakwa ada mengetahui orang yang menjual narkotika jenis Sabu. Terdakwa yang sudah lama kenal dengan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). karena pernah sama-sama bekerja di perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya kemudian menyuruh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). untuk datang ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan nantinya akan narkotika jenis Sabu

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan didapat dari seseorang yang bernama Sdr. Aji (DPO/belum tertangkap).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dengan mengatakan : “Rud apa ada barang (Sabu) yang bagus sama kawan kamu, Abang ada uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).” Terdakwa menjawab bahwa akan menelepon Sdr. Aji dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa menelepon Sdr. Aji Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). bahwa narkotika jenis Sabu sudah ada dan menyuruh Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). supaya datang ke Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sudah berada di warung kopi dekat Mesjid Jamik Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie bertemu dengan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menelepon Sdr. Aji dengan mengatakan : “Ji, uang sudah ada,” dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Aji datang ke warung kopi dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aji, Sdr. Aji lalu langsung pergi dan mengatakan : “Kamu tunggu di sini, nanti Saya hubungi kamu.”
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Sdr. Aji menelepon Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa pergi ke arah Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis Sabu. Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL 5477 VAF dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). duduk bangku di belakang sepeda motor. Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu menunggu Sdr. Aji di belakang Hotel Leuser di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie dan tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. Aji datang mengendarai sepeda motor Yamaha Genio warna merah hitam dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : “Gimana sabu ini bang apa

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dengan harga tiga ratus ribu, dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu mengatakan : "Tidak cocok Rud'." Karena adanya ketidaksesuaian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). pergi ke warung kopi dan Terdakwa menelepon Sdr. Aji dengan mengatakan : "Ji, sabu ini tidak sesuai," dan Sdr. Aji mengatakan : "Mungkin salah bungkus yang diberikan kepada kamu, ya sudah kamu pergi ke tempat yang tadi, ambil sabu yang lain." Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). lalu pergi ke arah Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie seperti yang diarahkan oleh Sdr. Aji dan di perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : "Nanti kalau ada hal yang mencurigakan (penggerebakan), abang buang saja sabu itu." Setelah sampai di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dan duduk menunggu diatas sepeda motor bersama Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). Sekira 5 (lima) menit kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan dikarenakan takut, Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). kemudian langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis Sabu ke dalam parit. Anggota Kepolisian yang merasa curiga kemudian langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dan bertanya kepada Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : "Apa yang kamu buang tadi ?" dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : "Tidak ada Pak." Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pencarian di sekitar parit yang berjarak 5 (lima) meter dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis Sabu. Anggota Kepolisian kemudian bertanya sambil menunjukkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). : "Ini apa ?" lalu Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : "Sabu Pak." Selanjutnya ditanyakan kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). menjawab : "Milik kami Pak." Atas ditemukannya narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm). dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 17/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 21 Maret 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 6. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 1947/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama Rudi Bin Abdul Aziz dan Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath), Sp.PK dengan hasil Test NAPZA atas nama Rudi Bin Abdul Azis dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : Amphetamin Negatif (-).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan patroli rutin dalam rangka meminimalisir peredaran Narkotika di seputaran wilayah Kecamatan Blangpidie;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengobrol dalam posisi duduk di atas sepeda motor yang di parkirkan di bahu jalan Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi melihat salah satu pengendara yang boncengan di belakang membuang sesuatu kedalam parit;
- Bahwa dikarenakan gerak gerik yang mencurigakan dari kedua orang tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya langsung mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mencari dan menelusuri kedalam parit tersebut;
- Bahwa kemudian jarak lebih kurang 5 meter dari lokasi kejadian tempat penangkapan Saksi melihat 1 (satu) buah bungkus rokok yang di bawa arus air dalam parit tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil bungkus rokok tersebut lalu bungkus rokok tersebut Saksi bawa dihadapan Terdakwa dan rekan Terdakwa, lalu membuka bungkus rokok tersebut dan pada saat membuka bungkus rokok tersebut Saksi melihat dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa di tempat kejadian kotak rokok sudah basah dan rusak karena air;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa disaksikan oleh kadus berhubung pak keucik sedang tidak berada di tempat;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan rekan Terdakwa, keduanya menyatakan tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa dua orang yang ditangkap tersebut di ketahui bernama Terdakwa Rudi dan Saksi Padanma Harahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi dan Saksi Padanma Harahap langsung dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,66 gram bruto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 5477 VAF, Nomor Rangka MH1JM912XNK083763 dan Nomor Mesin JM91E2083565 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Imei1: 358978099507944 dan Nomor Imei2 358978099557949, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A01 warna biru dengan nomor imei1: 354207116681043 dan nomor Imei2 354208116681041 adalah barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **Nikmat Adha Bin Ahmad Rizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan patroli rutin dalam rangka meminimalisir peredaran Narkotika di seputaran wilayah Kecamatan Blangpidie;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengobrol dalam posisi duduk di atas sepeda motor yang di parkirkan di bahu jalan desa Jalan Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi menghampiri kedua orang tersebut, rekan Saksi yakni Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah melihat salah satu pengendara yang boncengan di belakang membuang sesuatu kedalam parit;
- Bahwa dikarenakan gerak-gerik yang mencurigakan dari kedua orang tersebut Saksi dan Rekan Saksi yang lainnya langsung mengamankan kedua orang tersebut;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Dekki Suwahu Firmansyah langsung mencari dan menelusuri kedalam parit tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Dekki Suwahu Firmansyah mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok di dalam parit tersebut yang mana setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi serta dengan didampingi oleh aparat desa setempat menanyakan kepada kedua orang tersebut perihal isi bungkus didalam rokok yang ditemukan yang mana diakui oleh Terdakwa dan teman Terdakwa bahwasannya bungkus tersebut berisi sabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan teman Terdakwa, keduanya menyatakan tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut;
 - Bahwa dua orang yang ditangkap tersebut di ketahui bernama Terdakwa Rudi dan Saksi Padanma Harahap;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Rudi dan Saksi Padanma Harahap langsung dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,66 gram bruto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 5477 VAF, Nomor Rangka MH1JM912XNK083763 dan Nomor Mesin JM91E2083565 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Imei1: 358978099507944 dan Nomor Imei2 358978099557949, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A01 warna biru dengan nomor imei1: 354207116681043 dan nomor Imei2 354208116681041 adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. **Faisal Aidil Bin Rusli Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tiba-tiba Saksi di hubungi oleh salah satu anggota kepolisian, kemudian anggota polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak kepolisian telah mengamankan terduga penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Jalan Desa Keude Sibbleh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke lokasi kejadian tersebut yaitu di Jalan Desa Keude Siblah dan setiba Saksi di lokasi tersebut Saksi melihat dua orang yang tidak Saksi kenal dan bukan warga Desa Keude Siblah telah diamankan dengan posisi tangan di borgor;
- Bahwa kemudian anggota Polisi menjelaskan bahwasannya dua orang tersebut yang bernama Rudi dan juga Padanma Harahap ditangkap dan diamankan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian anggota polisi membawa Saksi ketempat di temukannya barang bukti yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat kejadian penangkapan di temukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Merek Sampurna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian anggota Polisi membawa barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa Rudi dan Saksi Padanma Harahap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rudi dan Saksi Padanma Harahap, keduanya menyatakan tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Rudi dan juga Saksi Padanma Harahap beserta barang bukti langsung di bawa oleh pihak kepolisian untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di pertengahan tahun 2022 sekira Pukul 12.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis untuk menanyakan apakah ada sabu pada kawan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis yang dijawab ada oleh Terdakwa Rudi;
- Bahwa Saksi Padanma Harahap mengatakan lagi kepada Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis untuk memastikan ketersediaan sabu dan bila ada Saksi akan berangkat ke tempat Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis langsung menghubungi Saudara Aji dan setelah itu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis langsung menghubungi Saksi Padanma Harahap dan Terdakwa Rudi Bin Abdul

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Azis menyuruh Saksi Padanma Harahap untuk pergi ketempat Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis di Blangpidie;

- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB setibanya Saksi Padanma Harahap di Blangpidie, Saksi kembali menghubungi Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis yang mana kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis mengarahkan Saksi Padanma Harahap untuk pergi ke bendungan yang ada di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, karena Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis menunggu Saksi Padanma Harahap di lokasi bendungan tersebut;
- Bahwa Saksi Padanma Harahap datang ke bendungan dan menjumpai Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan pada saat itu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis bersama dengan Saksi Padanma Harahap langsung pergi kerumah Saudara Aji dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Kuta Tuha tidak jauh di rumah Saudara Aji, Saksi Padanma turun dari sepeda motor dan Saksi diminta Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis agar menunggu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis di tepi jalan tersebut lalu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis pergi sendiri kerumah Saudara Aji;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis kembali dan menjemput Saksi Padanma Harahap setelah itu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis bersama dengan Saksi Padanma Harahap langsung pergi ke salah satu pondok kebun milik warga Desa Mata le untuk menghisap sabu tersebut, dan setelah menghisap sabu tersebut Saksi Padanma Harahap pergi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis juga pergi dan pulang kerumah Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Padanma Harahap kembali menghubungi Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan mengatakan kepada Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis "Rud, apa ada barang (sabu) yang bagus sama kawan kamu, abang ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis menjawab tunggu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis telpon kawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis menghubungi Saksi bahwasannya sabu ada sehingga di hari yang sama sekira Pukul 18.00 WIB Saksi sudah berada di Blangpidie dan menghubungi Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis mengarahkan Saksi Padanma Harahap untuk pergi ke salah satu warung kopi yang ada Desa Kuta Tuha tepatnya di dekat Mesjid Jamik Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis menunggu Saksi Padanma Harahap di warung tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Padanma Harahap datang ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menjumpai Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis di warung tersebut dan kemudian setelah itu Saksi Padanma Harahap memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Padanma Harahap juga memberikan uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah upah atau uang untuk rokok Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis langsung menghubungi Saudara Aji dan mengatakan bahwasannya uang sudah ada dan Saudara Aji menanyakan keberadaan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis pada saat itu dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis memberitahukan bahwa Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis sedang berada di warung kopi dekat Mesjid Jamik Desa Kuta Tuha;
- Bahwa tidak lama kemudian selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Saudara Aji datang ke warung tersebut lalu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji;
- Bahwa Saudara Aji mengatakan agar menunggu ditempat tersebut nanti akan dihubungi oleh Saudara Aji sebelum kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 19.20 WIB, Saudara Aji kembali menghubungi Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis namun Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan oleh mereka berdua dan setelah itu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis mengajak Saksi pergi untuk mengambil sabu tersebut kemudian Saksi bersama Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis langsung pergi yang mana pada saat itu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis yang mengendarai sepeda motor dan Saksi boncengan duduk dibelakang;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut Saudara Aji kembali menghubungi Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis namun Saksi juga tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka, dan tidak lama Saksi menunggu tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal dengan menggunakan

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



sepeda motor merek Yamaha Genio warna merah hitam dan menggunakan helm kemudian orang tersebut langsung berhenti tepat di depan Saksi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild kepada Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis lalu orang tersebut langsung pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis membuka bungkus rokok tersebut dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening, dan pada saat itu Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis menanyakan kepada Saksi apakah sabu tersebut sesuai dengan harga tiga ratus ribu, sambil menunjukan sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjawab tidak cocok kepada Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi bersama Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis kembali ke warung kopi dan setiba di warung kopi, Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis kembali menghubungi Saudara Aji dengan tujuan untuk menanyakan tentang sabu tersebut dan Saudara Aji mengatakan mungkin salah bungkus yang diberikan kepada Saksi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis sehingga Saudara Aji meminta Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis untuk kembali ketempat pertemuan sebelumnya karena akan diganti dengan sabu yang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis langsung pergi ketempat yang di arahkan Saudara Aji dan dalam perjalanan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis mengatakan kepada Saksi bila ada hal yang mencurigakan (penggerebakan), agar Saksi membuang sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi yang ditentukan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis langsung memarkirkan motor di tepi jalan dan Saksi bersama Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis duduk diatas sepeda motor sambil menunggu Saudara Aji;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis menunggu Saudara Aji tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak diketahui (anggota polisi) menghampiri Saksi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan karena Saksi takut langsung membuang barang bukti dengan tangan kiri Saksi kedalam parit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis kemudian ditangkap oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis namun pada saat itu anggota

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



polisi tidak menemukan barang bukti narkoba dibadan Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis maupun di badan Saksi Padanma Harahap;

- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pencarian barang bukti di seputaran tempat kejadian dan pada saat di lakukan pencarian barang bukti, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bungkusan rokok merek Sampurna Mild dan di dalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam selokan/parit yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap, tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis bersama dengan Saksi Padanma Harahap dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan setelah pemeriksaan urine, kami dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1947/NNF/2023, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., NIP. 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 5 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Rudi Bin Abdul Aziz dan Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram bruto;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 232, atas nama Rudi, tanggal 20 Maret 2023, yang

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 dengan hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine hasilnya negatif dari kandungan AMP (Amphetamin), THC (Marijuana Test) dan MOP (Morphin Test);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di pertengahan tahun 2022 sekira Pukul 12.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada Blangpidie tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Padanma Harahap dan Saksi Padanma Harahap menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu di kawan Terdakwa, yang Terdakwa jawab ada sabu di kawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Padanma Harahap mengatakan lagi kepada Terdakwa agar memastikan ketersediaan sabu pada kawan Terdakwa sebelum Terdakwa mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Aji dan Saudara Aji menyuruh Terdakwa untuk kerumah Saudara Aji;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB tiba-tiba Saksi Padanma Harahap kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa yang bahwa Terdakwa sudah berada di Blangpidie;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Padanma Harahap untuk pergi ke bendungan yang ada di Desa Mata le, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana pada saat itu Terdakwa menunggu Saksi Padanma Harahap di lokasi bendungan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Padanma Harahap datang ke bendungan dan menjumpai Terdakwa dan pada saat itu Saksi Padanma Harahap langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Padanma Harahap langsung pergi kerumah Saudara Aji dan dalam perjalanan tepatnya di Desa Kuta Tuha tidak jauh di rumah Saudara Aji, Saksi Padanma, Terdakwa turunkan dari sepeda motor dan Terdakwa meminta agar Saksi Padanma Harahap menunggu Terdakwa di tepi jalan tersebut lalu Terdakwa pergi sendiri kerumah Saudara Aji, kemudian setiba di rumah Saudara Aji, Terdakwa langsung menjumpai Saudara Aji dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji dan Saudara Aji memberikan 1 (satu) bungkus sabu;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi selesai Terdakwa langsung pergi dan menjemput Saksi Padanma Harahap;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Padanma Harahap langsung pergi ke salah satu pondok kebun milik warga Desa Mata Ie untuk menghisap sabu tersebut, kemudian setelah menghisap sabu tersebut Saksi Padanma Harahap pergi dan Terdakwa juga pergi dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada haria Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Padanma Harahap kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu di kawan Terdakwa, karena Saksi Padanma Harahap sudah menyediakan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Aji dan menanyakan kepada Saudara Aji, Terdakwa bahwasannya Terdakwa ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, yang Saudara Aji jawab ada sabu dan setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Padanma Harahap dan mengatakan ada sabu dan Saksi Padanma Harahap jawab "oke abang ke sana";
- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi Padanma Harahap kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa yang bahwasannya Saksi Padanma Harahap sudah berada di Blangpidie;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Padanma Harahap untuk pergi ke salah satu warung kopi yang ada Desa kuta Tuha tepatnya di dekat Mesjid Jamik, Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu Saksi Padanma Harahap di warung tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Padanma Harahap datang ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menjumpai Terdakwa di warung tersebut dan kemudian setelah itu Saksi Padanma Harahap memberikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepada Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap juga memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang untuk rokok Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saudara Aji dan Saudara Aji menanyakan posisi/keberadaan Terdakwa

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



pada saat itu dan Terdakwa memberitahukan bahwasannya Terdakwa sedang berada di warung kopi dekat Mesjid Jamik Desa Kuta Tuha;

- Bahwa tidak lama kemudian selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba Saudara Aji datang ke warung tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Aji;
- Bahwa pada saat itu Saudara Aji mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut setelah itu Saudara Aji langsung pergi;
- Bahwa hari yang sama sekira pukul 19.20 WIB Saudara Aji kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke jalan Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Padanma Harahap langsung pergi ke tempat yang di janjikan oleh Saudara Aji;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut Saudara Aji kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya nanti ada kawan Saudara Aji yang datang ke tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Genio warna merah hitam dan menggunakan helm kemudian orang tersebut langsung berhenti tepat di depan Terdakwa dan Terdakwa kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild kepada Terdakwa dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Padanma Harahap membuka bungkus rokok tersebut dan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Padanma Harahap "gimana sabu ini bang apa cocok dengan harga tiga ratus ribu?", sambil menunjukan sabu tersebut kepada Saksi Padanma Harahap dan Saksi Padanma Harahap menjawab "tidak cocok rud" lalu sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Padanma Harahap kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Padanma Harahap kembali ke warung kopi;
- Bahwa setiba di warung kopi, Terdakwa kembali menghubungi Saudara Aji dengan tujuan untuk menanyakan tentang sabu tersebut dengan mengatakan "Ji, sabu ini tidak sesuai" dan Saudara Aji mengatakan "mungkin salah bungkus yang di berikan kepada kamu, ya sudah kamu pergi ketempat yang tadi, ambil sabu yang lain", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Padanma Harahap langsung pergi ketempat yang di

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



arahkan oleh Saudara Aji dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Padanma Harahap "nanti kalau ada hal yang mencurigakan (penggerebakan), abang buang saja sabu itu";

- Bahwa setiba di tempat tersebut Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor langsung memarkirkan sepeda motor di tepi jalan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Padanma Harahap duduk diatas sepeda motor tersebut sambil menunggu Saudara Aji dan tidak lama kemudian selang waktu 5 (lima) menit tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian diketahui orang tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa orang tersebut langsung memegang dan menangkap Terdakwa dan juga Saksi Padanma Harahap dan pada saat itu polisi tersebut menanyakan kepada Saksi Padanma Harahap "apa yang kamu buang tadi", Saksi Padanma Harahap menjawab "tidak ada pak" dan pada saat itu anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Padanma Harahap namun pada saat itu anggota polisi tidak menemukan barang bukti narkoba dibadan Terdakwa maupun di badan Padanma Harahap;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pencarian barang bukti di seputaran tempat kejadian dan pada saat di lakukan pencarian barang bukti, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merek Sampurna Mild dan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam selokan/parit yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Padanma Harahap, tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Padanma Harahap dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan setelah pemeriksaan urine, Terdakwa dan Saksi dibawa oleh anggota polisi ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,66 gram Bruto, disita dari Rudi Bin Abdul Azis dan Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm);
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 5477 VAF, Nomor Rangka MH1JM912XNK083763 dan Nomor Mesin JM91E2083565, warna hitam disita dari Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm);
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor Imei1: 358978099507944 dan Nomor Imei2 358978099557949, disita dari Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm);
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A01 warna Biru dengan nomor imei1: 354207116681043 dan nomor imei2 354208116681041, di sita dari Rudi Bin Abdul Azis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Saksi Nikmat Adha dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan patroli rutin dalam rangka meminimalisir peredaran Narkoba di seputaran wilayah Kecamatan Blangpidie;
2. Bahwa ketika berpatroli Saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Saksi Nikmat Adha melihat Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap yang sedang mengobrol dalam posisi duduk di atas sepeda motor yang di parkir di bahu Jalan Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa ketika Saksi Dekki Suwahu Firmansyah dan Saksi Nikmat Adha menghampiri Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap, kemudian Saksi Padanma Harahap langsung membuang barang bukti dengan tangan kiri Terdakwa kedalam parit yang hal tersebut diketahui oleh Saksi Dekki Suwahu Firmansyah;
4. Bahwa kemudian Saksi Dekki Suwahu Firmansyah langsung mencari dan menelusuri kedalam parit tersebut dan dalam jarak lebih kurang 5 meter dari lokasi kejadian tempat penangkapan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



melihat 1 (satu) buah bungkus rokok yang di bawa arus air dalam parit yang mana setelah dibuka bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;

5. Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap turut disaksikan oleh kadus yaitu Saksi Faisal Aidil Bin Rusli Ali;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,66 gram bruto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 5477 VAF, Nomor Rangka MH1JM912XNK083763 dan Nomor Mesin JM91E2083565 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Imei1: 358978099507944 dan Nomor Imei2 358978099557949, serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A01 warna biru dengan nomor imei1: 354207116681043 dan nomor Imei2 354208116681041 adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1947/NNF/2023, dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 5 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwasannya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Rudi Bin Abdul Aziz dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 21 Maret 2023, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram bruto;
9. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 232, atas nama Rudi, tanggal 20 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 diperoleh hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine yang hasilnya negatif dari ketiga kandungan yakni AMP (Amphetamin), THC (Marijuana Test) dan MOP (Morphin Test);

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



10. Bahwa Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat, disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Saksi Nikmat Adha dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan patroli rutin dalam rangka meminimalisir peredaran Narkotika di seputaran wilayah Kecamatan Blangpidie;

Menimbang bahwa ketika berpatroli Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Saksi Nikmat Adha melihat Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap yang sedang mengobrol dalam posisi duduk di atas sepeda motor yang di parkir di bahu Jalan Desa Keude Sibbleh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa ketika Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah dan Saksi Nikmat Adha menghampiri Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap, kemudian Saksi Padanma Harahap langsung membuang barang bukti dengan tangan kiri Terdakwa kedalam parit yang hal tersebut diketahui oleh Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah;

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah langsung mencari dan menelusuri kedalam parit tersebut dan dalam jarak lebih kurang 5 meter dari lokasi kejadian tempat penangkapan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah melihat 1 (satu) buah bungkus rokok yang di bawa arus air dalam parit yang mana setelah dibuka bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis dan Saksi Padanma Harahap turut disaksikan oleh kadus yaitu Saksi Faisal Aidil Bin Rusli Ali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1947/NNF/2023, dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 5 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwasannya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Rudi Bin Abdul Aziz dan Saksi Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 17/60046.03/Narkoba/2023 tanggal 21 Maret 2023, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya adalah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Nomor 232, atas nama Rudi, tanggal 20 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium Dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), SpPK, STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018 diperoleh hasil test narkotika psikotropika dan zat adiktif terhadap sampel urine yang hasilnya negatif dari ketiga kandungan yakni AMP (Amphetamin), THC (Marijuana Test) dan MOP (Morphin Test);

Menimbang bahwa Terdakwa Rudi Bin Abdul Azis tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikualifikasikan sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena sifatnya adalah permohonan keringan hukuman maka akan Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, meskipun secara prinsip terhadap dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis Hakim tidak dibebankan untuk mempertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan Penuntut Umum, namun oleh karena dalam perkara ini Majelis memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 menyatakan bahwa, “Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, “Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0.96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram”

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada kenyataannya setiap Penyalah Guna Narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang disalahgunakan tersebut, sehingga antara Penyalah Guna Narkotika yang dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sub unsur memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menimbulkan ketidakjelasan yang sulit untuk dicari batasannya secara tegas dan mengakibatkan implementasi penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 dan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang pada intinya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika jika pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata “serta”, artinya ketentuan tersebut harus seluruhnya terpenuhi. Lahirnya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa yang dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika dengan syarat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram untuk Metamphetamine dan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui jika barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa berjumlah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram bruto sabu yang dibungkus dengan plastik bening (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1947/NNF/2023 dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie 17/60046.03/Narkoba/2023) serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya negatif dari ketiga kandungan yakni AMP (Amphetamin), THC (Marijuana Test) dan MOP (Morphin Test) (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Rudi, tanggal 20 Maret 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa beratnya melebihi dari 1 (satu) gram sabu yaitu berjumlah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram bruto sabu ditambah hasil tes urin Terdakwa yang ternyata negatif dari kandungan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula perbedaan ketentuan pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,66 gram bruto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 5477 VAF, Nomor Rangka MH1JM912XNK083763 dan Nomor Mesin JM91E2083565, warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Iimei1: 358978099507944 dan Nomor Iimei2 358978099557949, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A01 warna biru dengan nomor imei1: 354207116681043 dan nomor Iimei2 354208116681041, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Padanma Harahap Bin Parlagutan (Alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bpd;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Bin Abdul Azis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,66 gram bruto;
- 5.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat dengan Nomor Polisi BL 5477 VAF, Nomor Rangka MH1JM912XNK083763 dan Nomor Mesin JM91E2083565, warna hitam;
- 5.3. 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam dengan Nomor Imei1: 358978099507944 dan Nomor Imei2 358978099557949;
- 5.4. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A01 warna biru dengan nomor imei1: 354207116681043 dan nomor Imei2 354208116681041;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bpd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhru Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Bpd